

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN
KEPAHIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH

RICKI SAPUTRA

NIM: 15631100

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Ricki Saputra mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **“Efektivitas Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, 20 September 2019

Pembimbing I

Dr. Syahril dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II

Hendrianto, MA
NIP.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricki Saputra
Nim : 15631100
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: *Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 September 2019

Penulis



Ricki Saputra
NIM. 15631100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 699 /In.34/FS/PP.00.9/10/2019

Nama : Ricki Saputra
NIM : 15631100
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2019
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung GIS IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Hendrianto, MA

Penguji I,

Dwi Sulastyawati, M. Sc
NIP 19840222 200912 2 010

Penguji II,

Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselri, M.Ag

NIP 19700302 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri M.Ag.
3. Bapak Dekan I Perbankan Syariah Dr. Muhammad Istan. SE. M.Pd.MM
4. Bapak Dekan II Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Noprizal, M.Ag.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan syari'ah
6. Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc., selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
7. Bapak Dr. Syahril Dedi, M.Ag , Hendrianto, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini..
10. Sebagian pegawai BAZNAS Kabupaten Kepahiang & Mustahiq zakat atas kesediaannya untuk mengisi kuesioner dan kesediannya untuk diwawancarai yang peneliti lakukan

11. Dosen Prodi Perbankan Syariah dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
12. Orang tuaku tercinta teruntuk Sugeng Supeno dan Ibuku Yulimar, serta saudara-saudaraku Sherly oktalia, dan M. andreansyah yang telah memberi semangat serta doa.
13. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
14. Teman-teman KPM kelompok 9 Desa Air Meles Bawah yang telah memberikan masukan, kritikan, dan memberi semangat kepada saya.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, 30 September 2019
Penulis

Ricki Saputra
NIM. 15631100

MOTTO

*“Lebih mencoba dan gagal dari pada tidak pernah
sama sekali*

*Karena kesempatan tidak akan pernah datang untuk
kedua kali”*

1 % semangat, 99 % keringat

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk ayahku Sugeng Supeno dan ibuku Yulimar serta saudara-saudariku Sherly oktalia dan M.Andreansyah yang telah memberikanku cinta, kasih, sayang, doa, perhatian dan pengorbanan yang selalu kalian berikan. Terimakasih atas dukungan kalian.

Kedua pembimbingku bapak Dr.Syahrial Dedi, M.Ag dan bapak Hendrianto, MA terimakasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembimbing Akademikku ibu hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc dan seluruh dosen Perbankan Syariah. Terimakasih telah memberikanku ilmu serta pengalaman yang berharga.

Untuk seluruh Pimpinan dan karyawan BAZNAS Kabupaten Kepahiang serta para mustahiq yang telah membantu dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini

Sabahat-sahabat perbankan syariah lokal A , B dan C. Serta teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas motivasi, saran, semangat dan doa kalian.

Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya. Dan teruntuk almamaterku

ABSTRAK

Efektifitas Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang Oleh : Ricki Saputra (15631100)

Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. pemindahan kekayaan berarti juga pemindahan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Penyerahan zakat hendaknya melalui Badan Amil Zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam dana zakat untuk usaha produktif telah dilaksanakan seiring berdirinya BAZNAS Kab. Kepahiang ini. Tentunya perlu di ketahui bagaimana pelaksanaan dana tersebut harus sesuai dengan prosedur. Serta pemanfaatan yang dilakukan oleh *mustahiq* perlu diawasi untuk membuat dana tersebut tidak disalahgunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana kualitatif sebagai metode alamiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas bisa bertanya dan menganalisis serta mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sudah sesuai prosedur yaitu, *Pertama*, Pengajuan permohonan. *Kedua*, Survey dan mempelajari penerima zakat yang diajukan. *Ketiga*, Rapat pengurus dan penyerahan hasil survey ketua BAZNAS Kab. Kepahiang dan menentukan besarnya pinjaman. *Keempat*, Penyerahan dana di BAZNAS Kab. Kepahiang. *Kelima*, Pembinaan terhadap usaha yang akan dilakukan. *Keenam*, Melakukan follow up setiap 3 bulan. Pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh *mustahiq* sudah mencapai sasaran dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang, yaitu : *Pertama*, Dari segi cara pemanfaatan. *Kedua*, Dari segi perubahan atau perkembangan usaha. *Ketiga*, Perubahan dalam segi pendapatan atau penghasilan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang pada pendayagunaan zakat produktif ini sudah berjalan efektif, hal itu dilihat dari hasil analisis *Input, Proses, Produksi, Produktivitas, dan Hasil (Output)*. hal ini didasarkan pada perkembangan ekonomi *mustahiq* yang jelas dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Meskipun saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kab. Kepahiang, tapi setidaknya banyak *mustahiq* yang terbantu dan usaha mereka berkembang dan maju.

Kata kunci : Pelaksanaan & Pemanfaatan, Zakat Produktif, Mustahiq

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Tinjauan Pustaka.....	8
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep zakat	
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Syarat Wajib Zakat.....	16
3. Macam-Macam Zakat	18
4. Hikmah Zakat.....	21
5. Kegunaan Zakat.....	22
B. Efektivitas	
1. Pengertian Efektivitas	28
2. Ukuran Efektivitas	30

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI BAZNAS Kab. Kepahiang

A. Sejarah BAZNAS Kab. Kepahiang.....	32
B. Visi dan Misi.....	33
C. Struktur Organisasi	35
D. Tugas pokok dan fungsi pengurus BAZNAS Kab. Kepahiang	36
E. Sumber pendapatan BAZNAS Kab. Kepahiang	41
F. Program kerja BAZNAS Kab. Kepahiang.....	43
G. Fungsi dan tugas BAZNAS dalam pendayagunaan zakat	44
H. Peran BAZNAS Kab. Kepahiang dalam pemberdayaan zakat.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang tahun 2017-2018?	
a. Pelaksanaan	46
b. Pemanfaatan	54
B. Bagaimana efektivitas zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2017-2018?	68
C. Pembahasan	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus di ingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjat dalam kemiskinan.¹ Dalam perspektif ajaran agama islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.²

Zakat dalam istilah ekonomi, merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. pemindahan kekayaan berarti juga pemindahan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi.

¹ Abdullah Sahroni, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9, 2018, h. 22

² Fajar Eka Pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik* (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional/ BAZNAS Kabupaten Banyumas), Skripsi. IAIN Purwokerto, h. 1

Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan argument di atas, Rahardjo menyatakan dalam bukunya Muhammad, “Bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi”.³

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pengembangan ekonomi umumnya.⁴ Zakat merupakan filantropi Islam yang berperan cukup penting dalam memelihara kohesi sosial, juga sebagai perekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang sosial-ekonomi, agama dan budaya.⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶

³ Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20

⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: CV Rajawali), 1987. h. 71

⁵ Warren E. Ilchman, Dkk, *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*, (Jakarta: CSRC Religion And Culture), 2006. h. 5

⁶ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 6

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) karena sebagai organisasi pemerintah yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang adalah salah satu lembaga Amil Zakat profesional senantiasa berusaha melakukan penyaluran dana yang terkumpul agar benar-benar tepat sasaran dan tepat program. Selain agar secara Syari'i bisa dipertanggungjawabkan juga agar manfaatnya lebih dirasakan oleh *mustahiq*. Untuk itu berbagai program sudah dijalankan. Untuk lebih tercipnya masyarakat yang sejahtera maka dibentuklah program kepahiang makmur, yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha dari keluarga tidak mampu dengan tujuan memberantas rentenir dan meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Pemberian zakat produktif ini telah berlangsung sejak diresmikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Kepahiang. Tujuannya untuk memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa, fakir miskin yang sudah memiliki usaha/ belum yang mempunyai usaha yang ada diwilayah Kabupaten Kepahiang. Dana yang didapat oleh BAZNAS Kab. Kepahiang merupakan dana yang terhimpun dalam bentuk dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dari para *muzakki* yang mana dari dana yang terkumpul inilah nantinya akan disalurkan untuk mereka yang layak dibantu.

Penyalahgunaan dana zakat produktif ini sering terjadi dikalangan *mustahiq* yang dapat menghambat program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga usaha mereka tersebut tidak berkembang dan tetap disitu saja. Perlu adanya pengawasan yang tepat dan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur yang dapat membuat kesalahan pendayagunaan dana zakat produktif dapat diatasi, sehingga bisa membuat tidak ada kalangan *mustahiq* yang menyalahgunakan zakat produktif ini untuk kepentingan lain.

Praktek pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dilapangan apakah sudah benar-benar tercapai atau belum, harus di awasi dan dikontrol oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang dengan melihat bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatannya itu tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Salah satu contohnya, misalkan seperti syarat-syarat para *muzakki* yang di kesampingkan dan lebih fokus memberikan pencairan terlebih dahulu, pemberian dana yang tidak sesuai prosedur seperti *mustahiq* yang meminta bantuan dana tetapi dana tersebut diminta diluar dari prosedur atau tidak sesuai dengan jenis usahanya.⁷ Masalah tersebut perlu diawasi oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang sehingga hasilnya memang benar dirasakan oleh *mustahiq*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Efektivitas Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

⁷ Teo Feriyuski, *wawancara*, 10 September 2019

B. Batasan masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam meneliti tentang dana zakat produktif, peneliti hanya memfokuskan data penelitian di BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai 2018. Sehingga penelitian ini berjudul bagaimana *“Efektivitas Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kepahiang”*.

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2017-2018?
2. Bagaimana efektivitas zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2017-2018?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan zakat produktif di lapangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini bisa menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang perbankan khususnya tentang efektivitas dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.
- b. Diharapkan bisa menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang untuk dipelajari lebih lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.
- b. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan mengenai Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.
- c. Bagi pihak BAZNAS khususnya BAZNAS Kabupaten Kepahiang, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BAZNAS yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan zakat produktif.
- d. Bagi penulis, dapat menambah dan mendapatkan informasi baru dan pengetahuan tentang Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.

F. Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalahan pemahaman mengenai tujuan dan permasalahan dalam judul yang akan diteliti maka peneliti mencoba mengartikan judul dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adapun artinya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.⁸

2. Zakat

Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat.⁹

3. Produktif

Bersifat atau mampu menghasilkan (Dalam jumlah besar); mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan.¹⁰

4. BAZNAS

Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹¹

G. Tinjauan Pustaka

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>

⁹ <https://kbbi.web.id/zakat> (diakses pada tanggal 14 maret 2019 pukul 20.00 wib)

¹⁰ <https://kbbi.web.id/produktif> (diakses pada tanggal 01 mei 2019 pukul 14.00 wib)

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_amil_zakat_nasional (diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 10.00 Wib)

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Pada umumnya semua penulisan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah ditemukan atau dikemukakan atau ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah. Sehingga Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang, yang diangkat menjadi judul dari skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah ditulis di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Selain itu dalam tinjauan pustaka ini peneliti menemukan hasil skripsi yang secara garis besar membahas tentang BAZNAS, beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas), oleh Eka Pratomo Fajar¹²*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan kedalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara

¹² Eka Pratomo Fajar, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016

perorangan, 2) Pelatihan keterampilan kerja, 3) Bantuan modal kelompok, 4) Bantuan sarana dan prasarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori ni Wayan Budiani dengan menggunakan 4 indikator efektivitas program yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.

2. *Pengaruh Sistem Distribusi Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, oleh Dewi Susanti*¹³

Penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif. Pengaruh sistem distribusi zakat terhadap kepercayaan muzakki diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. Mendeskripsikan sistem distribusi zakat, dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh baznas. Penelitian ini juga menggunakan regresi sederhana dengan melakukan uji validitas, uji realibity, uji determinan, dan uji parsial dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian ini dapat diketahui sistem distribusi zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yang memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya mengandung hubungan

¹³ Dewi Susanti , *Pengaruh Sistem Distribusi Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di baznas Kabupaten Rejang Lebong*, SKRIPSI. Program Studi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, Stain Curup. h. 7

yang signifikan dan (H_a) diterima, sementara terhitung sebesar $2.532 >$ tabel 2.048

3. *Metode Pencatatan Dan Pelaporan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Oleh Devinda Tia Arnold*¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Rejang Lebong untuk proses pencatatan laporan keuangan bisa langsung diterima setelah itu dicatat kedalam pencatatan biasa setelah itu bisa langsung diinput kedalam sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) sedangkan untuk proses pelaporan keuangan BAZNAS Kab. Rejang Lebong hanya menyajikan laporan perubahan dana dan laporan posisi keuangan saja sedangkan untuk komponen laporan keuangan amil yang lengkap yang dinyatakan didalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Pelaporan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah terdiri dari; Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat), oleh Asma Karimah*¹⁵

¹⁴ Devinda Tia Arnold, *Metode Pencatatan Dan Pelaporan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*, SKRIPSI. Program Studi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, Stain Curup. h. 9

¹⁵ Asma Karimah, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Al-Azhar peduli umat melakukan penyaluran atau pendayagunaan dana ZIS yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahapan penyelamatan, penguatan, pengembangan dan ketahanan pada perekonomian *mustahiq*. Pada program sejuta berdaya di daerah pengasinan, Depok sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan *mustahiq* dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan/ruhiyah *mustahiq*. LAZ Al-Azhar peduli umat sudah berhasil memberdayakan 25 *mustahiq* di pengasinan, Depok dengan memberikan dana bantuan Qardhul Hasan untuk usaha kecil *mustahiq*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana kualitatif sebagai metode alamiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu

gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁶

Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas bisa bertanya dan menganalisis serta mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif ini digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan karena selain menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini juga memerlukan kecermatan dilapangan kerja terhadap subjek penelitiannya yaitu BAZNAS Kab. Kepahiang dan *mustahiq*.

2. Objek penelitian

Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Kepahiang, alasan memilih BAZNAS tersebut dikarenakan merupakan lembaga keuangan non bank yang berfungsi sebagai pengelola zakat secara nasional, selain itu tempat BAZNAS ini strategis dan juga adanya sikap terbuka dari lembaga tersebut dalam memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) Cet.1 h. 11

¹⁷ Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bengkulu:LP2 Stain Curup, 2012) h. 165

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden¹⁸. Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah pihak BAZNAS Kab. Kepahiang dan *Mustahiq*.

c. Dokumentasi

Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian yang mana data tersebut akan didapat dari BAZNAS Kab. Kepahiang, mengenai keadaan Lembaga, keadaan

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian , *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPJ ES, 1995), h. 192

perekonomian *mustahiq*, Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, maupun tulisan yang didapat dari internet kemudian diklasifikasi untuk dimasukkan ke masing-masing variabel dan kemudian diinterpretasikan. Begitu pula data yang diperoleh dari hasil lapangan maka setiap point pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari wawancara, dimasukkan ke variabel yang tepat untuk dapat diinterpretasikan. Oleh karena itu, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif yaitu suatu bentuk analisis data dengan menggunakan tolak ukur (*values*) norma dan kaedah tertentu dengan tidak menyandarkan pada angka-angka semata, tetapi juga dari wawancara sebagai salah satu metode penelitian. Kemudian di deskriptifkan melalui kata-kata yang sesuai dengan kaidah kepenulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian

Kata zaka, bentuk mashadar yang bersalah dari kata *zaka-yazku-zaka'an* berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara *syara'* adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan lainnya dengan syarat-syarat khusus.¹⁹

Imam Asy-Syarkhaasyi Al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth yang dikutip dari buku Abdul Hamid mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah *tumbuh dan berkembang dan bertambah*. Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala mengantikannya didunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firmanNya.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ
مُخْلَفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba'[34]:39)²⁰

19 Gus Arifin, *Zakat Infak Dan Sedekah Dalil Dalil Dan Keutamaan*, (Jakarta:Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), h. 3

20 Al-quran dan terjemahannya, Surat Saba Ayat 39

Sedangkan zakat dalam terminologi fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²¹ Jadi dapat dipahami zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

2. Syarat Wajib Zakat

Selanjutnya syarat wajib zakat tersebut dapat terinci sebagai berikut:²²

a) Merdeka

Merdeka adalah orang yang bebas dari perbudakan atau disebut juga dengan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena memang tidak memiliki apa-apa.

b) Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada orang islam saja. Orang kafir atau orang yang bukan islam walaupun memiliki harta kekayaan banyak tidak wajib mengeluarkan zakat.

c) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa.

21 Abdul Hamid, Op.Cit, h. 267

22 Abdul Hamid, *Fiqih Zakat*, (Curup: Lp2 Stain Curup, 2012), h. 11

d) Nishab

Harta yang wajib dizakati sudah mencapai ukuran satu nishab. Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan dari standar zakat harta menggunakan nilai harga emas seberat 95 gram.

e) Kepemilikan penuh

Harta yang dizakati harus milik sepenuhnya dari orang yang membayar zakat, berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

f) Haul

Haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap satu tahun artinya harta wajib dizakati setelah berada ditangan pemiliknya selama 12 bulan Qamariyah.

Pada dasarnya seluruh harta kekayaan diisyaratkan zakatnya setelah mencapai haul kecuali beberapa jenis harta seperti hasil pertanian, harta temuan, dan hasil profesi tidak diisyaratkan harus mencapai haul. Yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun Hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Sedangkan syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

3. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu Zakat Jiwa (nafsh)/ Zakat Fitrah dan Zakat Maal.²³

a. Zakat Fitrah

Pengertian fitrah ialah, sifat asal, perasaan keagamaan dan peringai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok didaerah tempat berzakat fitrah seperti: beras, jagung, tepung sagu, tepung galek dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat 'id. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'id maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah. Banyaknya zakat fitrah untuk perorang satu sha' (2,5 kg/ 3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya Idul Fitri.

23 <http://repository.uinjkt.ac.id> (Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2019)

b. Zakat maal

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (Syara). Maal berasal dari bahasa arab yang secara harfiah berarti “*harta*”. Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu.
- 2) Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- 3) Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan. Dan dianjurkan untuk berinfaq dan sedekah.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 5) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

- 6) Berlalu satu tahun (al-haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus ternak, harta simpanan dan harta perniagaan, hasil pertanian dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Adapun macam-macam zakat maal dibedakan atas obyek zakatnya, antara lain:

- 1) Hewan ternak.
- 2) Hasil pertanian (tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis , nishabnya sebanyak 5 wasaq = 300 sha' = 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakatnya sebanyak 1/10-nya).
- 3) Emas dan perak.
- 4) Harta perniagaan.
- 5) Hasil tabungan (ma'din).
- 6) Barang temuan (rikaz).
- 7) Zakat profesi (profesi dimaksud pegawai negeri atau swasta konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta. Penghasilannya selama satu tahun lebih dari 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan setahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.

4. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik bagi yang memberi (*muzakki*) maupun yang menerima (*mustahiq*), yaitu:

- a. Bagi yang memberi (*muzakki*)
 - 1) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
 - 2) Zakat merupakan manifestasi rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT.
 - 3) Zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan.
 - 4) Zakat dapat mengembangkan kekayaan batin dan perasaan optimis.
- b. Bagi yang menerima (*mustahiq*)
 - 1) Menolong, membantu membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan memberi materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Mengangkat martabat dan memuliakan *mustrahiq* sendiri dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
 - 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki terhadap orang-orang disekitar yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya. Zakat berfungsi sebagai jembatan antara orang fakir dengan orang kaya.²⁴

5. Kegunaan Zakat

²⁴ <https://masjidimambonjol.or.id>, hikmah zakat , Diakses 20 Mei 2019

a. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumtif fakir miskin selama hari raya.²⁵

Zakat konsumtif dapat di golongkan dalam dua bagian yaitu:²⁶

- 1) Zakat konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Seperti zakat fitrah, yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Zakat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk beasiswa, dan lain-lain.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* dan *produktif*. Kata zakat merupakan mashdar dari zaka. Secara etimologi berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Sesuatu dikatakan zaka jika dia tumbuh dan berkembang. Sedangkan kata produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).

²⁵ Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1 (01), 2007, h. 5

²⁶ Mastura, *Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*. Skripsi. UIN Suska Riau, Tahun 2013, h. 2

Pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan diisyratkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.²⁷

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa dijadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus. Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul zakat (*Dalam Dimensi Mahda Dan Sosial*) “Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik”²⁸. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dalam sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. hal ini berarti, zakat tidak hanya

27 <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/> , Diakses 25 Mei 2019

28 Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahda Dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), h. 165

didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.²⁹

Pengelolaan zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang sudah sesuai dengan prosedur untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan diselesaikan dengan segera. Pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS telah dijelaskan pada **Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat**, yaitu pada pasal 18;³⁰

1. Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program, calon *mustahiq*, dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara;
 - a) Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran pendayagunaan zakat.
 - b) Melakukan kajian secara partisipatif bersama *mustahiq* terhadap usulan program; dan
 - c) Melakukan wawancara kepada calon *mustahiq* dan calon lembaga pengelola.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang di wilayah domisili *mustahiq*.

29 M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2003), h. 40

30 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, h. 11

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 19:

1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, calon *mustahiq* dan/ atau calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendayagunaan zakat.
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, calon *mustahiq* tidak layak diberikan zakat, pengelola zakat, pengelola zakat memberitahukan secara tertulis kepada calon *mustahiq* dan/ atau calon lembaga pengelola.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 20:

1. Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1). Pengelola zakat wajib melakukan pendampingan kepada *mustahiq*.
2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan program, syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dilanjutkan Pasal 21:

Pelaksanaan pendayagunaan zakat dapat dilakukan oleh lembaga program yang sudah dibentuk oleh pengelola zakat.

Kemudian dilanjutkan Pasal 22:

1. Pengendalian pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendayagunaan zakat.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

Dan terakhir pasal 23:

Dalam hal pendayagunaan zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Amil dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa manfaat yang memiliki arti *guna* atau *faedah*, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.³²

Adapun terkait dengan pemanfaatan zakat atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam Undang-Undang ,sebagaimana pada **UU No.23 Tahun 2011** Tentang Zakat yang terdapat pada **BAB III** tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pasal 27 yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

31 <https://kkbi.web.id/manfaat>

32 Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Di Baznas Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist Vol.5, No.1, 2015

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/ sistem pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:³³

a. Sistem In Kind

Model pendistribusian dengan sistem in kind dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* kaum ekonomi lemah yang berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

b. Sistem Qardhul Hasan

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem Qardhul Hasan ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada Lembaga Amil

³³ Mubasirun, *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan: Inferensi. Vol.7, No. 2, Desember 2003 (Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2019)

Aakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi dijadikan hak *mustahiq* tersebut. artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain.

c. *Sistem Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem mudharabah ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem Qardhul Hasan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan Amil.

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut ahli manajemen Peter Brucker yang dikutip dari buku manajemen karangan T. Hani Handoko yang dikutip dari skripsi Dia Oktaria efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektivitas adalah melakukan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Adanya efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesan).
- b. Manjur dan Mujarab.
- c. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.

Kemudian dari kata itu muncul kata efektivitas yang diartikan dengan kerelaan, hal terkesan, kemajuan dan keberhasilan. Sedangkan dalam ensiklopedia

umum efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah suatu usaha dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal efektif dapat dinyatakan dengan ukuran yang agak pasti tercapainya tujuannya.³⁴ yaitu berdaya guna, langsung mengena, ada efeknya, manjur, dapat membawa hasil dalam mencapai tujuan.³⁵

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Namun demikian terdapat perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi yakni efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efek, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanan disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.³⁶

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dimana makin besar persentase target dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas

34 Dia Oktaria, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Marketing Funding Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Curup Periode Januari-Desember*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Stain Curup, 2015

35 Team Pustaka Phoenix, *Op. Cit*, h. 206

36 M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985) h. 153

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut ditentukan terlebih dahulu.³⁷

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai atau berjalan sesuai aturan dan apa yang telah direncanakan. Ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:

- a. Input
- b. Proses produksi
- c. Produktivitas
- d. Hasil (output)

Input diatas dijelaskan bahwa *Input* sebagai dasar dari suatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal suatu rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir. Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal-hal yang kemukakan diatas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan tercapai serta menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal. Hal-hal yang mempengaruhi

³⁷ <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/Pengertian-Efektivitas/> , Diakses 7 September 2019

efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan. Hasil dan ketepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program tersebut.³⁸

38 Marnie Purnama Ariesta Nurlietari, *Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Sim Nuptk) Di Dinas Pendidikan Kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Badnung. elib.unikom.ac.id/index.php, h. 49-50, Diakses 7 September 2019

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

Sejak disahkan UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pemerintah BJ. Habibi pada tanggal 23 september 1999, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai dari pusat, kabupaten/kota, kecamatan, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.³⁹

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat disetiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kepahiang, ini merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kab. Kepahiang yang masih eksis mengelola dana umat dari

³⁹ Laporan tahunan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang tahun 2004, h. 1

tahun 2005 sampai sekarang. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kepahiang merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri.

Kemudian UU No. 38 tahun 1999 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut, pada BAB II tentang badan amil zakat nasional, dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Alamat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang berada di Jln. M. Jun, Kel. Pasar Sejangung, Kepahiang - Bengkulu Kode Pos 39173.⁴⁰

B. Visi, Misi dan Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

1. Visi BAZNAS Kab. Kepahiang

Mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang amanah, transparan dan profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) Kepahiang.

2. Misi BAZNAS Kab. Kepahiang

Adapun misi dari BAZNAS Kab. Kepahiang yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran (*awareness*) muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang.
- b) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

⁴⁰ Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

- c) Meningkatkan kualitas pengelola / Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- d) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
- e) Meningkatkan status mustahik menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.

1. Ketua :
 - Drs. Nurdin M
2. Wakil ketua I (Bidang Pendistribusian, ADM,SDM & UMUM) :
 - H.M. Slamet. A
3. Wakil ketua II (Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan) :
 - Dra. Asfa'ani
4. Kepala sekretariat :
 - Irsafwan, S.H.I
5. Bendahara :
 - Repti Yuni Asti. S.E.I
6. Divisi pengumpulan :
 - Teo Feriyuski
7. Divisi pengumpulan konsumtif :
 - Umar Aliansyah, S.H.I
8. Divisi pendistribusian produktif & pendayagunaan :
 - Peni Wulandari, A.MD
9. Staf ADM :
 - Liza Pratika, S.Pd.I
 - Sumarni, S.E.I

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepahiang

1. Ketua
 - a) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
 - b) Menilai Kinerja Bulanan.
 - c) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.
 - d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola Zakat, Infak dan Shodaqah.

2. Bidang Pendistribusian, ADM, SDM & UMUM (Wakil Ketua I)

a. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna

- 1) Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah *Mustahiq* di Kab. Kepahiang.
- 2) Mengelola data *Mustahiq* sebagai calon penerima manfaat program.
- 3) Menyusun rencana program pendistribusian.
- 4) Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- 5) Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara'.
- 6) Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara' dan aturan yang berlaku.
- 7) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
- 8) Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
- 9) Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Kepahiang

b. Bidang Administrasi Umum dan SDM

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- 3) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- 4) Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.

- 5) Melakukan verifikasi data dan dokumen dari *Muzakki* ataupun *Mustahiq*.
- 6) Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan *muzaki* dan bidang pendistribusian terkait calon *mustahiq*.
- 7) Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputerisasi data *mustahiq*.
- 8) Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
- 9) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.

3. Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan (Wakil Ketua II)

a. Bidang Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS di wilayah Kab. Kepahiang.
- 2) Melakukan pendataan *muzakki* munfiq dikalangan PNS dan Swasta, Badan maupun Perorangan.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan Zakat Infaq.
- 4) Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
- 5) Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategis *muzakki*.
- 6) Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
- 7) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
- 8) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.

- 9) Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ZISWAF tingkat Kab. Kepahiang.⁴¹

b. Bidang Keuangan & Pelaporan

- 1) Menyusun program kerja bidang keuangan.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
- 7) Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.
- 8) Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
- 10) Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.

4. Staf Pengumpulan Zakat

- a) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka II).
- b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.

⁴¹ BAZNAS, *Rencana Kebijakan Program Pendistribusian* ; 2018

- c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan.
- e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- f) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan.

5. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka I).
- b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.
- c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- d) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian (konsumtif & produktif).
- e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
- f) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.

6. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka II).
- b) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- c) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.

- e) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- f) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- g) Membuat laporan keuangan pertahun.
- h) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

7. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kab. Kepahiang.
- b) Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS.
- c) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (Website, Facebook, Twitter).
- d) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kab. Kepahiang.
- e) Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kab. Kepahiang (Website, Facebook, Twiter).
- f) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

E. Sumber Pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dihimpun dari umat Islam dan badan milik orang islam sebagai *muzakki* (orang yang berhak memberikan zakat) yang berada di Kabupaten Kepahiang, antara lain:

1. Pegawai/karyawan pada instansi pemerintah yang telah terkumpul dari UPZ yang telah dibentuk di instansi tersebut.
2. Perorangan atau sekelompok orang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang mempunyai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, antara lain :

- a) Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia, sehingga menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sebagai BAZNAS yang baik dan modern.
- b) Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
- c) Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
- d) Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyaluran sehingga BAZNAS Kab. Kepahiang akan selalu *up to date* ditengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai lembaga Islam.

F. Program Kerja BAZNAS Kab. Kepahiang

Adapun program kerja yang dijalankan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam mengelola dana zakat yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Penghimpunan

- a) PNS
- b) Pengusaha
- c) Profesional
- d) BUMD/BUMN
- e) *Zakat An-Nuqud* (perhiasan)
- f) *Zakat At-Tijaaroh* (perdagangan)
- g) *Zakat Al-An'am* (hewan ternak)
- h) *Zakat Az-Zira'ah* (pertanian)

2. Penyaluran

- a) Kepahiang cerdas
 - Bantuan pendidikan/ beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
 - Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- b) Kepahiang taqwa

Bantuan fisabilillah (DA'I/ penyuluh agama islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/TPA, ormas islam, rumah ibadah daerah terpencil).
- c) Kepahiang sehat
 - Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga tidak mampu.

⁴² Lihat brosur ayo salurkan zakat infaq dan shadaqah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

- Bantuan jaminan kesehatan (kartu BPJS BAZNAS) untuk keluarga tidak mampu.

d) Kepahiang makmur

Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (Dagang Keliling/Asongan, Industri Kecil/Menengah, Pertanian, Peternakan, Perikanan) dengan tujuan memberantas Rentenir.

e) Kepahiang peduli

Bantuan kebutuhan *mustahiq* dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stress, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran/bencana alam, rehab/bedah rumah, dll).

Dalam menjalankan program tersebut BAZNAS mempunyai cara yakni disebut 4 cara berzakat, 4 cara tersebut adalah:

1. Datang langsung ke sekretariat BAZNAS Kab. Kepahiang.
2. Layanan jemput zakat.
3. Transfer via rekening.
4. Setor tunai ke unit pengumpulan zakat (UPZ).

G. Fungsi Dan Tugas BAZNAS Dalam Pendayagunaan Zakat

1. Mampu memberikan modal pendampingan kepada *mustahiq*, meliputi:
 - a) Pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat.
 - b) Menumbuhkan kembali karakter produksi (sebagai produk).
 - c) Berperan aktif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan informasi.
2. Mampu mendesai program pemberdayaan zakat dengan cara:

- a) Memandirikan masyarakat.
- b) Membangun bersama masyarakat.
- c) Membangun berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat.

H. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang Dalam Pemberdayaan Zakat

1. Melakukan analisis sosial.
2. Mengelola dinamika kelompok.
3. Menjalin relasi, bernegosiasi, dan berkomunikasi langsung.
4. Memberikan konsultasi.
5. Mencari serta mengatur sumber yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2017-2018?

1. Pelaksanaan

Dalam hal pemberian bantuan dana zakat untuk usaha produktif, BAZNAS Kab. Kepahiang memberikan bantuan dana tersebut kepada *mustahiq* yang benar-benar mempunyai kemauan yang kuat untuk melakukan usaha, agar usaha yang dijalannya berkembang dan dapat bermanfaat bagi perekonomian mereka. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pihak pengurus dalam menetapkan *mustahiq* penerima zakat produktif yaitu sebagai berikut:⁴³

a. Pengajuan permohonan

Langkah pertama merupakan pengajuan permohonan yang dimana para *mustahiq* penerima bantuan zakat produktif mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Amil Zakat agar mendapatkan bantuan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang. Setelah mengajukan permohonan kemudian *mustahiq* menjelaskan kegiatan ekonomi yang dijalankan atau yang akan dijalankan.

⁴³ Dra. Asfa'ani, wawancara, tanggal 28 agustus 2019

Berdasarkan wawancara Ibu Dra. Asfa'aini :

“... Pertama mustahiq mengisi formulir permohonan di BAZNAS, kemudian setelah mengisi formulir, mustahiq melampirkan data diri, pas foto / persyaratan dan jenis usaha yang dijalani atau yang akan baru memulai usaha”⁴⁴

Dari langkah pertama ini, kemudian diserahkan kepada amil zakat yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat. Para amil zakat akan menentukan, mempelajari dan mencari tahu apakah yang mengajukan permohonan ini termasuk dalam kriteria keluarga Asnaf Fakir atau Miskin.

- b. Survey dan mempelajari kelayakan penerima zakat produktif yang diajukan

Pihak BAZNAS Kab. Kepahiang akan mensurvey dan mempelajari apakah keluarga yang mengajukan tersebut termasuk kedalam kategori asnaf fakir dan miskin. Sehingga dengan begitu hasil survey tersebut pihak BAZNAS Kab. Kepahiang akan melakukan penentuan kelayakan atau tidaknya *mustahiq* tersebut mendapatkan bantuan

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa'aini:

“... Setelah berkas dan persyaratan mustahiq telah masuk dan di verifikasi oleh wakil ketua II, barulah petugas survey lapangan kami pergi kelokasi dimana tmpt usaha mustahiq tersebut, disitu survey dilakukan dari jenis usaha, lokasi tempat usaha dan kondisi usaha yang dijalani ataupun yang baru untuk memulai usaha, dan untuk kriteria penerima zakat produktif seluruhnya mencakup 8 asnaf. kebanyakan diantaranya fakir dan miskin, tetapi lebih diprioritaskan untuk miskin. karena mereka miskin yang tidak mampu tetapi mempunyai kemauan untuk maju seperti mau untuk usaha berdagang”⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memahami bahwa setelah berkas telah naik ke wakil ketua, proses survey terhadap *mustahiq* tidak bisa sembarangan, karena harus benar-benar memastikan bahwa yang disurvei ini memang benar-benar orang yang tepat, sehingga dalam memberikan pinjaman dana zakat produktif ini harus melewati proses yang panjang, setelah hasil survey dan data-data didapat kemudian berkas tersebut di verifikasi terlebih dahulu pihak BAZNAS Kab. Kepahiang akan melakukan rapat dan menentukan besaran dana yang akan diberikan, kemudian menyerahkan hasil akhir kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

- c. Rapat pengurus dan penyerahan hasil survey kepada Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Kepahiang dan menentukan besarnya pinjaman yang didistribusikan

Pada tahap ini pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang akan melakukan rapat kepengurusan dan menyerahkan hasil kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dan menentukan besarnya pinjaman yang akan didistribusikan kepada *mustahiq* penerima bantuan tergantung dari yang mengajukan permohonan bantuan, baik itu usaha perdagangan, pertanian, maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dra.

Asfa'ani:

*“.... Setelah tim lapangan selesai mensurvey barulah data tersebut diberikan lagi kepada wakil ketua II sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan usul kelayakan. Kemudian wakil ketua II mengajukan usul kelayakan kepada ketua BAZNAS Kab. Kepahiang.” Dana zakat tersebut diberikan setelah melalui proses verifikasi data mustahiq dan telah disurvei oleh pihak BAZNAS, baik itu mustahik datang langsung ke BAZNAS maupun pihak BAZNAS yang terjun langsung kelapangan untuk mencari mustahiq yang layak menerima bantuan modal usaha”.*⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memahami bahwa dalam memberikan pinjaman dana zakat produktif ini waktunya tidak bisa cepat, setelah hasil survey dan data-data didapat kemudian pihak BAZNAS Kab. Kepahiang akan melakukan rapat dan menentukan besaran dana yang akan diberikan, kemudian menyerahkan hasil akhir kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa’ani:

*“..... Jumlah bantuan dana diberikan secara bertahap sesuai dengan progres usaha mustahik tersebut, contohnya untuk usaha perdagangan, pada tahap pertama pihak BAZNAS memberikan dana sebesar Rp. 500,000 untuk dana awal, dana tersebut bisa bertambah sesuai dengan perkembangan usaha para mustahiq tersebut. dan untuk usaha pertanian biasanya kami memberikan bantuan dapat berupa alat seperti mesin giling dan traktor dan juga dapat berupa uang tunai seperti untuk pembelian bibit untuk menanam cabe. Kemudian untuk Usaha mikro kecil menengah/ UMKM dalam usaha ini hanya dapat memberikan bantuan berupa uang tunai) ”.*⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, setelah melakukan rapat dan penentuan dana yang akan diberikan, maka sesuai dengan hasil pertimbangan dan penentuan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang akan memberikan pinjaman dana

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

sesuai dengan SOP (standarisasi operasional prosedur) yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

d. Penyerahan dana di BAZNAS Kab. Kepahiang

Pada proses pencairan ini, setelah semua hasil survey dinyatakan layak dan sudah ada keputusan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang maka yang terakhir adalah proses pencairan dana pinjaman zakat produktif. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa'ani :

*“....Setelah ketua menerima dan menyetujui usulan kelayakan dari wakil ketua II dan menyerahkan berkas tersebut kepada wakil I untuk ditindak lanjuti. Setelah itu barulah wakil I mengurus proses administrasi pencairan dan memberikan berkas tersebut kepada bagian keuangan untuk melakukan proses pencairan, kemudian menghubungi mustahiq untuk melakukan proses pencairan. Jika dalam proses pencairan tersebut bentuk bantuan yang diberikan berupa alat untuk usaha maka langsung diantar oleh pihak BAZNAS ke tempat lokasi usaha mustahiq tersebut”.*⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pencairan dana pinjaman untuk usaha produktif diserahkan langsung kepada *mustahiq* atau diantar oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang ke lokasi *mustahiq*. Dengan datang sendiri *mustahiq* atau diantar oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang tanpa dipotong biaya administrasi sedikitpun, berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa'ani:

*“..... Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Kepahiang pada proses pencairan ini tidak ada sedikitpun potongan biaya ataupun pengambilan biaya administrasi, seluruhnya kami yang menanggung atau yang menyiapkan”.*⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat memahami bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang tidak melakukan pemotongan biaya administrasi atau potongan biaya sedikitpun pada setiap proses pencairan dana pinjaman untuk usaha produktif kepada *mustahiq*. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa'ani:

*“..... Karena tujuan kami dari adanya pinjaman dana zakat produktif ini, untuk menghindarkan atau menjauhkan para mustahiq dari koperasi keliling. Zakat ini untuk mereka dan mereka semua berhak untuk menerimanya tanpa ada potongan ataupun bunga seperti yang dilakukan oleh koperasi keliling”.*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, *mustahiq* sangat diuntungkan untuk melakukan peminjaman dana zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang. Karena tidak biaya potongan sedikitpun atau biaya administrasi yang dilakukan oleh bank-bank maupun koperasi keliling. Serta jangka waktu nya lama berdasarkan kesepakatan *mustahiq* untuk melakukan pengembalian dana tersebut kepada BAZNAS Kab. Kepahiang. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa'ani:

“..... Kami selalu memberikan bantuan untuk usaha produktif dan kami akan bina mereka hingga mereka sukses, tetapi itu tergantung dari mustahiq itu sendiri kami hanya bisa menjadi wadah dan mereka yang mengembangkannya, dan untuk mustahiq yang tidak mampu mengembalikan kami tidak akan menutup diri untuk mereka yang ingin memulai lagi, kami akan selalu memberikan bantuan. Tetapi kebanyakan yang kami temui mustahiq yang tidak mampu

⁵⁰ *Ibid,*

mengembalikan dana tersebut tidak berani lagi datang ke BAZNAS Kab. Kepahiang.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dari BAZNAS Kab. Kepahiang ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada wilayah Kab. Kepahiang dan membuat para *mustahiq* tersebut perekonomiannya menjadi lebih baik bahkan hingga usahanya sukses. Tetapi ada juga *mustahiq* yang lalai dalam melakukan peminjaman dana ini, sehingga tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang.

e. Pembinaan terhadap usaha yang akan dilakukan

Setelah melakukan proses pencairan para *mustahiq* kembali di bina atau diberikan tambahan arahan untuk usaha yang akan dijalankannya atau usaha yang sedang berjalan. Ini bertujuan untuk membuat *mustahiq* tidak kebingungan saat akan memulai usaha baru atau usaha yang sedang dijalannya. Selain itu tujuan dari pembinaan ini untuk membuat *mustahiq* menjadi lebih berusaha lagi dalam menjalankan usahanya supaya usaha nya tersebut dapat berkembang dan dapat menghindarkan resiko dari tidak berkembangnya usaha yang dijalankan *mustahiq* tersebut. adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dra. Asfa’ani:

“.... Setelah mustahiq menerima bantuan yang telah diberikan, kami selalu memberikan arahan atau pembinaan kembali kepada para mustahiq yang telah menerima bantuan,serta menjelaskan kembali bagaimana sistem pinjaman dana zakat produktif ini. tujuannya agar mereka benar benar

⁵¹ *Ibid,*

*melaksanakan usaha tersebut sesuai dengan harapan dan meningkatkan perekonomian mereka. Karena sebetulnya kami tidak ingin melihat para mustahiq ini kembali menjalankan pinjaman kepada koperasi keliling, karena mereka terburu waktu dan penghasilan yang didapat habis hanya untuk membayar setiap hari kepada pihak koperasi keliling”.*⁵²

f. Melakukan follow-up setiap 3 bulan kepada para peminjam modal usaha

Setelah proses pencairan dan pembinaan selesai, barulah pihak BAZNAS Kab. Kepahiang melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap usaha yang dijalankan *mustahiq* setiap 3 bulan sekali hingga habis jangka waktu dari *mustahiq* itu sendiri. Adapun wawancara penulis dengan Ibu Dra. Asfa’ani:

*“..... Pihak BAZNAS langsung terjun lapangan untuk menemui atau mengecek usaha yang telah dijalankan mustahiq setiap 3 bulan sekali seperti menanyakan perkembangan usaha, penghasilan , dan sebagainya dalam melakukan pengawasan biasanya staf lapangan yang terjun langsung hanya 1 atau 2 orang . langkah ini diambil untuk melihat bagaimana perkembangan usaha mustahiq yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang, jika berkembang maka bantuan dana tersebut akan terus kami tambah sampai mustahiq tersebut benar-benar berkembang usahanya dan berubah menjadi muzakki..”*⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa BAZNAS Kab. Kepahiang setelah memberikan bantuan dana zakat produktif selalu mengawasi dan mengecek usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk melihat perkembangan usaha *mustahiq* tersebut. tujuannya untuk membuat para

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

mustahiq tersebut benar benar menggunakan bantuan yang diberikan untuk menjalankan usahanya,dan tidak untuk kepentingan yang lain.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil,guna,dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.⁵⁴

Untuk melihat bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan oleh *mustahiq*. Penulis telah meneliti 10 orang *mustahiq* yang dianggap mampu mewakili *mustahiq* yang lainnya, alasan penulis meneliti 10 orang *mustahiq* karena dari data *mustahiq* yang ada 10 *mustahiq* inilah yang dianggap penulis mampu untuk mewakili *mustahiq* lainnya, sebab perkembangan usaha yang mereka lakukan sangatlah berdampak bagi perekonomian mereka . Dari 10 *mustahiq* yang diteliti, rata- rata pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan *mustahiq* hanya tertuju pada untuk usaha perdagangan karena rata-rata *mustahiq* yang mengajukan permohonan mayoritas untuk usaha perdagangan. Selain untuk usaha perdagangan penulis juga menemui pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berikut hasil wawancara penulis dengan *mustahiq* .

1. Bantuan usaha produktif untuk usaha Perdagangan

⁵⁴ Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Di Baznas Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist Vol.5, No.1, 2015 (Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2019)

Bantuan usaha produktif dalam bentuk perdagangan merupakan bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang kepada *mustahiq* yang kekurangan dana/ modal. Berikut hasil wawancara

a. Wawancara penulis dengan Bapak Hadi karnadi:⁵⁵

- 1) Setelah bapak menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara bapak untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Dana tersebut saya gunakan untuk berjualan pulsa dirumah”.

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Allhamdulillah ada perubahan dalam usaha. awalnya hanya dagang pulsa, sekarang bisa sambil berjualan manisan. Ini berkat bantuan dana zakat yang diberikan.”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan bapak? Apakah ada perubahan?

“ Allhamdulillah, pendapatan saya perlahan bertambah, yang dari awalnya sedikit sekarang lumayan bertambah.”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha bapak?

“Ya menanyakan bagaimana usahanya, berjalan atau tidak”.

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada *mustahiq* sebelum pendirian usaha?

“Ada.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dana zakat yang diberikan telah dilakukan dengan benar oleh *mustahiq*, hal

⁵⁵ Hadi Karnadi, wawancara, 28 agustus 2019

ini dapat dilihat dari progres perkembangan usaha *mustahiq* tersebut dan telah sesuai dengan harapan pihak BAZNAS Kab. Kepahiang.

b. wawancara penulis dengan Bapak Nur ahmad zaeroni.⁵⁶

1) Setelah bapak menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara bapak untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah saya menerima bantuan dana zakat, dana tersebut saya gunakan untuk berjualan cimol disekolah-sekolah ataupun keliling pasar.

2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Perubahan yang dirasakan, Allhamdulillah, yang awalnya hanya belanja kepasar tiap hari untuk membeli bahan dagangan, sekarang bisa 1 minggu lebih kepasar untuk membeli bahan dagangan.”

3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan bapak? Apakah ada perubahan?

“Karena keuntungan yang diperoleh bertambah dari sebelumnya dan allhamdulillah perekonomian saya lama-lama mulai membaik . walaupun saya belum bisa untuk berzakat tetapi saya mulai bisa memberikan atau menyisihkan keuntungan dari hasil dagang saya untuk berinfaq disetiap bulannya di BAZNAS kab. Kepahiang.”

4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha bapak?

“Pihak BAZNAS Kab. Kepahiang melakukan pengawasan seperti menanyakan kapan mulai jualan, jualannya lancar atau tidak, jualan dimana saja dan pendapatan perharinya berapa..”

5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada *mustahiq* sebelum pendirian usaha?

⁵⁶ Nur Ahmad Zaeroni, wawancara 28 agustus 2019

“Ada, seperti memberikan arahan sebelum menerima bantuan dana zakat produktif supaya kami tidak salah menggunakan dana tersebut”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah sesuai dengan harapan pihak BAZNAS Kab. Kepahiang.

c. wawancara dengan Bapak Agus Kusdiantoro:⁵⁷

- 1) Setelah bapak menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara bapak untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah mendapatkan bantuan dana zakat, langsung saya gunakan untuk menambah modal usaha berjualan buah-buahan keliling”

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Perubahannya, awalnya saya hanya berjualan buah keliling, sekarang saya bisa berjualan buah di pasar dengan mengontrak ruko walaupun tidak besar.”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan bapak? Apakah ada perubahan?

“Pendapatannya allhamdulillah bertambah dari sebelumnya, apalagi sekarang jualannya dipasar keuntungan yang diperoleh lumayan bertambah dari jualan keliling tadi.”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha bapak?

“Pengawasan ada, setiap 3 bulan sekali”.

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

⁵⁷ Agus Kusdiantoro, wawancara, 28 agustus 2019

“Pembinaan ada”.

Dari wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang dan usaha *mustahiq* tersebut sangat berdampak dari bantuan yang diberikan.

d. wawancara penulis dengan Ibu Arnita:⁵⁸

- 1) Setelah ibu menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara ibu untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah menerima dana zakat, ibu gunakan untuk berjualan kue atau berjualan roti dirumah. Dana zakat ini sangat membantu ibu dalam ber-usaha jualan kue, karena ibu sering kurang modal buat berjualan.”

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Awalnya ibu hanya bisa membuat kue atau roti sedikit, sekarang bisa membuat kue dan roti lebih banyak, bahkan banyak yang melakukan catering kue dan roti kepada ibu. dan ini sangat membantu perekonomian ibu, apalagi sekarang anak ibu ada yang masuk SMA jadi sering terpakai modal usaha ibuk buat biaya kuliah..”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan ibu? Apakah ada perubahan?

“Setelah mendapatkan bantuan keuntungan yang ibu dapat allhamdulillah bertambah,”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha ibu?

⁵⁸ Arnita, wawancara , 28 agustus 2019

“Hanya mengontrol, nanya bagaimana usahanya buk, lancar atau tidak, ya seperti itulah dek”.

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab.

Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Tidak ada, karena usaha ibu sudah berjalan dan ibu kekurangan modal untuk usaha”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat yang dilakukan *mustahiq* telah sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang. Dapat dilihat selain dana tersebut digunakan untuk membantu perkenomian mereka, dana zakat tersebut bisa membantu biaya pendidikan anaknya walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh mereka sendiri.

e. wawancara penulis dengan Bapak Yusman.⁵⁹

- 1) Setelah bapak menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara bapak untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah mendapatkan bantuan dana zakat, saya gunakan dana tersebut untuk menambah modal jualan pop ice di sekolah-sekolah dan keliling”

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Awalnya hanya sedikit varian rasa pop ice yang saya jual, sekarang allhamdulillah lebih banyak varian rasa pop ice bahkan bukannya pop ice yang saya jual tetapi juga ada cappucino dan bermacam rasa lainnya

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan bapak?
Apakah ada perubahan?

⁵⁹ Yusman, wawancara, 28 agustus 2019

“Perubahannya pendapatan keuntungan sebelumnya keuntungan yang didapat tidak menentu karena hanya sedikit pop ice yang saya jual dan setelah adanya bantuan dana zakat ini pendapatan saya lumayan ada perubahan. Meskipun tidak tetap tetapi pendapatan perhari selalu bertambah. Ini tergantung cuaca juga dek, kalo cerah ya bisa nambah, kalo hujan ya lancar tetapi tidak selancar saat cuaca cerah”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.

Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha bapak?

“Pengawasan ada, seperti menanyakan bagaimana usahanya, lancar atau tidak, jualan dimana saja,”.

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab.

Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Ada, karena usaha saya ini sudah berjalan kemudian saya kekurangan dana”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang, karena bantuan tersebut telah berdampak bagi perekonomian mereka, walaupun penghasilannya tergantung cuaca, bantuan tersebut telah bermanfaat bagi perkenomian mereka.

f. wawancara penulis dengan Ibu Elva Susanti.⁶⁰

- 1) Setelah ibu menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara ibu untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

⁶⁰ Elva susansi, wawancara, 29 agustus 2019

“Setelah menerima bantuan dana zakat, dana tersebut ibu gunakan untuk menambah modal usaha jualan mie ayam, bakso dan lain-lain.”

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Perubahannya jualan ibuk allhamdulillah bertambah dari sebelumnya.”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan ibu? Apakah ada perubahan?

“Allhamdulillah penghasilan perlahan bertambah, tergantung ibu juga jualanya banyak atau tidak. Tetapi allhamdulillah ibuk banyak terus jualannya”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha ibu?

“Pengawasan ada, pada saat 3 bulan sekali,”

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Ada”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang yaitu usaha lancar dan perekonomian mereka bertambah

g. wawancara penulis dengan Bapak Yohanes:⁶¹

- 1) Setelah bapak menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara bapak untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

⁶¹ Yohanes, wawancara, 30 agustus 2019

“Setelah mendapatkan bantuan dana zakat, saya putarkan dana tersebut dalam modal usaha berjualan minyak didepan rumah”.

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Yang awalnya saya mempunyai 10 drigen berisi 5 liter, sekarang allhamdulillah bertambah menjadi lebih dari 10 drigen dan saya bisa menyetok stok minyak untuk beberapa hari kedepan, dan tidak lagi bolak balik pergi ke pom bensin untuk mengantri minyak”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan bapak? Apakah ada perubahan?

“Pendapatan atau keuntungan allhamdulillah bertambah”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha bapak?

“Pengawasannya seperti mengecek apakah usaha yang saya jalankan lancar atau tidak , jumlah keuntungan yang didapat, seperti itu kira-kira dek”.

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Ada”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh *mustahiq* telah berdampak bagi perekonomian mereka dan telah sesuai dengan harapan dari BAZNAS Kab. Kepahiang.

h. wawancara penulis dengan Bapak Zainul Arifin:⁶²

⁶² Zainul arifin, wawancara, 31 agustus 2019

- 1) Setelah bapak menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara bapak untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah mendapatkan bantuan dana zakat, dana tersebut saya gunakan untuk menambah modal usaha berjualan makanan ringan dirumah”

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Awalnya tidak banyak stok makanan ringan yang ada dirumah, setelah mendapatkan bantuan lumayan banyak stok makanan ringan yang ada diwarung saya dirumah. dan warung dirumah saya terlihat ramai dengan banyaknya makanan ringan yang ada”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan bapak? Apakah ada perubahan?

“Perlahan keuntunganpun bertambah. dan perlahan dapat membantu perekonomian saya dari hasil keuntungan yang didapat”.

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha bapak?

“Pengawasannya itu biasanya dilakukan 3 bulan sekali,”.

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Ada”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, telah berdampak bagi perekonomian *mustahiq*, dan telah dilaksanakan oleh *mustahiq* sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang.

i. wawancara penulis dengan Ibu Sri Asih:⁶³

- 1) Setelah ibu menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara ibu untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah mendapatkan bantuan dana zakat, dana tersebut saya gunakan untuk menambah modal berjualan sayur dipasar pagi.”

- 2) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Awalnya saya berdagang sayur dipasar tidak banyak sayuran yang dijual, tetapi setelah menerima bantuan dana zakat, allhamdulillah bisa menambah jumlah sayuran yang dijual, bahkan bisa menyetok sayuran dirumah walaupun tidak banyak”

- 3) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan ibu? Apakah ada perubahan?

“Dari penghasilan bertambah dari penghasilan sebelumnya, jualan sayur ini tidak menentu keuntungan yang didapat perhari karena selain banyak yang berjualan faktor cuaca juga menjadi penyebab keuntungan menjadi tidak menentu, tapi keuntungan yang didapat intinya bertambah”

- 4) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha ibu?

“Pengawasan ada”

- 5) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Ada”

⁶³ Sri asih, wawancara , 31 agustus 2019

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh *mustahiq* telah berdampak bagi perekonomian mereka, walaupun usaha tersebut keuntungan yang didapat tidak besar tetapi telah berdampak bagi perekonomian mereka secara perlahan, dan telah sesuai harapan BAZNAS Kab. Kepahiang.

2. Usaha produktif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah dalam ilmu ekonomi merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. dalam pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam bentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BAZNAS Kab. Kepahiang. Usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000,000 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dalam hal ini Penulis hanya memiliki satu data *mustahiq* yang mengajukan permohonan di BAZNAS Kab. Kepahiang, yaitu untuk kegiatan Industri Tekstil/ LKP Sumber Hayati:

Wawancara penulis dengan Ibu Hayati:

- a) Setelah ibu menerima bantuan dana zakat, bagaimana cara ibu untuk memanfaatkan dana zakat tersebut?

“Setelah mendapatkan bantuan dana zakat, dana tersebut ibu gunakan untuk menambah ruangan atau memperluas lokasi usaha ibuk. Usaha UMKM ini yang ibu jalankan dirumah sudah berjalan sejak lama dan sebelum ibu mengajukan permohonan di BAZNAS.”

- b) Perubahan apa saja yang telah dirasakan setelah menerima bantuan dana zakat tersebut?

“Setelah mendapatkan bantuan, perubahan yang ibu rasakan, ya pertama, ruangan usaha ibuk allhamdulillah sudah cukup untuk menampung orang sekitar 20an orang lebih, kedua,

anggota ibu perlahan-lahan sudah mulai bisa membuka usaha jahit sendiri”

- c) Bagaimana dengan pendapatan atau penghasilan ibu? Apakah ada perubahan?

“Allhamdulillah, dari hasil keuntungan usaha ini, allhamdulillah ibu bisa menampung 2 anak dalam kategori tidak mampu untuk tinggal dirumah ibuk dan ibuk biayakan sekolahnya”

- d) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha ibu?

“Pengawasannya pihak BAZNAS datang dan menayakan bagaimana perkembangan usaha ibuk, jumlah anggota dan mengecek keadaan yang ada di tempat usaha ibuk ini”

- e) Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?

“Tidak ada pembinaan karena usaha ibuk sudah berjalan , paling hanya diberi arahan sedikit”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tidak hanya untuk usaha perdagangan saja tetapi sangatlah berpengaruh dalam perkembangan perekonomian usaha *mustahiq* lainnya, bukan hanya untuk *mustahiq* itu sendiri tetapi dapat bermanfaat untuk orang lain yang berada disekitar *mustahiq* itu sendiri, dan telah sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 10 Orang *mustahiq* yang telah diteliti oleh penulis diantaranya 9 Orang dalam usaha perdagangan dan 1 Orang dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sangatlah berpengaruh pada perekonomian mereka, dan usaha mereka menjadi lebih berkembang. Tidak hanya untuk mereka tetapi dapat dirasakan oleh orang disekitarnya seperti contoh UMKM tersebut. Perkembangannya juga telah sesuai

dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang. Usahanya jelas dan telah berkembang, selain untuk membuat perekonomian *mustahiq* menjadi lebih baik untuk kedepannya, dampak dari bantuan tersebut juga dirasakan oleh orang yang ada disekitarnya seperti contoh dari UMKM tersebut. Bahkan ada juga *mustahiq* yang secara perlahan mulai memberikan infaqnya kepada BAZNAS Kab. Kepahiang, yang tujuannya untuk digunakan kepada *mustahiq* yang lebih membutuhkannya lagi.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas tentang pelaksanaan dan pemanfaatan dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang sudah sesuai dan efektif dengan berkembangnya perekonomian *mustahiq* yang jelas dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dan tepat sasaran dana tersebut diberikan, serta ketentuan kerja dan prosedur yang ada di BAZNAS Kab. Kepahiang.

B. Bagaimana Efektivitas Zakat Produktif Di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2017-2018?

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai atau berjalan sesuai aturan dan apa yang telah direncanakan. Ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari Input, Proses Produksi, Produktivitas, dan Hasil (Output).

a. Input

Input diatas dapat dijelaskan sebagai dasar dari suatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan. Berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian pada hasil akhir. Ketika kita membicarakan efektivitas, kita tidak memperdulikan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, tidak peduli betapa banyak input yang berupa waktu, hasil laporan, energi maupun bahan yang dibutuhkan⁶⁴. Dalam hasil penelitian penulis, bahwasanya program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sampai saat ini telah rutin dijalankan dan dilaksanakan.

b. Proses produksi

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada di ubah untuk memperoleh suatu hasil, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.⁶⁵

Dalam hasil penelitian penulis proses produksi pada program ini dilakukan dengan mengelola dana zakat, khususnya pada program zakat

⁶⁴ Marnie purnama ariesta nurliestari, *Op.Cit*, H. 50

⁶⁵ Marnie purnama ariesta nurliestari, *ibid*, h.51

produktif, yang bertujuan meningkatkan perekonomian *mustahiq* yang perekonomiannya berada pada menengah kebawah. Sampai saat ini pada setiap pengajuan yang datang atau permohonan untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif selalu diproses dan tidak ada sedikitpun potongan biaya yang berikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang. Hingga saat ini tahun 2019 telah banyak *mustahiq* yang mengajukan permohonan di BAZNAS Kab. Kepahiang dan selalu dibina dalam usahanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam menjalankan programnya yaitu berdasarkan standarisasi operasi dan prosedur (SOP) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang. Yang artinya bahwasanya prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang menjadi pedoman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam pendayagunaan dana zakat produktif, dimulai dari proses pengajuan hingga tahap akhir pencairan semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan SOP yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

c. Produktivitas

Produktivitas mengandung pengertian berkenaan dengan konsep ekonomis, filosofis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri.⁶⁶ Dalam hal ini bahwa zakat menekankan prinsip produktivitas yang akan memberikan manfaat bagi individual dan menjadi penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistem zakat ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam menjalankan programnya sampai saat ini masih berupaya meningkatkan dan berusaha membantu dan memperbaiki masalah perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang, agar dapat menciptakan perekonomian *mustahiq* yang baik yang layak, memiliki keterampilan dan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

d. Hasil (output)

Hasil dari sebuah input atau proses itu adalah output. Output merupakan hasil dari aktivitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, dan dalam definsi lain dikatakan bahwa output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek. Output juga dapat dikatakan hasil

⁶⁶ <http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-produktivitas.html>, diakses 31 agustus 2019

langsung yang dapat dirasakan dari suatu proses.⁶⁷ Dalam hasil penelitian penulis, berdasarkan output diatas Bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang menjalankan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sudah dapat memberikan perubahan bagi para *mustahiq* yang ada di Wilayah Kabupaten Kepahiang ini, walaupun tidak seluruh masyarakat diwilayah ini menggunakan pinjaman dana zakat produktif, tetapi bagi *mustahiq* yang melakukan peminjaman dana tersebut telah melakukan atau menunjukkan perkembangan yang baik bagi usahanya dan perekonomiannya. Yang pada aktivitasnya memberikan bantuan langsung berupa dana zakat bagi siapa saja yang tidak memiliki atau kekurangan dana dalam menjalankan usahanya dan selalu memproses setiap pengajuan yang datang dan berupaya memberikan bantuan dana zakat khususnya pada program zakat produktif ini.

Berdasarkan kriteria diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa program zakat produktif yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang saat ini sudah efektif. Ini berdasarkan dari hasil analisis penulis dengan menggunakan teori efektivitas yaitu, Input, proses produksi, produktivitas dan hasil (output) menunjukkan bahwa dari data *mustahiq* yang telah diteliti semuanya menunjukkan dampak positif bagi perekonomian mereka. Dari awal pelaksanaan pengajuan permohonan yang dilakukan, kemudian dalam mengelola dana zakat yang telah sesuai oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) , upaya dalam meningkatkan dan berusaha membantu perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang,

⁶⁷ Marnie purnama ariesta nurliestari, *op.cit.* h. 52

serta dampak yang jelas dari apa yang diharapkan menjadi lebih terasa oleh *mustahiq*.

Ini menunjukkan apa yang telah menjadi harapan pihak BAZNAS Kab. Kepahiang telah terlaksana dengan baik. Pada programnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang berupaya meningkatkan perekonomian dan membantu perekonomian yang ada diwilayah Kabupaten Kepahiang ini. Disamping itu program zakat produktif yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang prosesnya sudah mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sesuai dengan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Badan Amil Zakat.

Program ini sudah dapat memberikan perubahan perekonomian bagi sebagian masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Kepahiang, khususnya dalam bidang perekonomian, meskipun untuk saat ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan pinjaman dana zakat produktif dan masih banyak yang menggunakan dana dari koperasi keliling, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang selalu berupaya memaksimalkan jalannya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif dan selalu memproses setiap pengajuan yang datang atau yang dipilih langsung dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

C. Pembahasan

Zakat sangatlah erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi, dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya, masalah bidang sosial bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan

dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang, upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya telah berjalan dengan baik, paling tidak dengan adanya pengelolaan harta zakat oleh Badan Amil Zakat, maka ratusan fakir miskin dapat tertolong, dengan adanya bantuan modal usaha, beasiswa, dan bantuan langsung uang tunai kepada masyarakat miskin.⁶⁸

Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan, jika tingkat pendapatan tidak memenuhi kebutuhan dasar minimum maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.⁶⁹ Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi kemiskinan juga terkait erat dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial.⁷⁰

Tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semakin lama semakin mahal. Jika tidak segera diatasi kondisi tersebut akan memperparah kondisi masyarakat karena krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan mengakibatkan naiknya biaya, sehingga semakin menekan akses mereka karena biaya yang semakin tak terjangkau.

⁶⁸ Nasrullah, *Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kalimantan Selatan Dalam Pengertian Kemiskinan*, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Antasari, Banjarmasin. h.51, Diakses Pada 30 Agustus 2019.

⁶⁹ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, UIN-Maliki Press, Malang : 2010, h. 29

⁷⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Alfabeta, Bandung: 2010, h.228

Oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang mengeluarkan program zakat produktif dari pendayagunaan zakat untuk masyarakat yang kurang mampu dan miskin, sehingga dapat membantu mengembangkan perekonomian mereka secara perlahan khususnya di bidang ekonomi. Dengan harapan berjalannya program ini secara efektif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sudah bisa dikatakan dapat memberikan perubahan perekonomian bagi sebagian mustahiq, yang khususnya ingin membuka atau menjalankan usaha karena kekurangan modal. Meskipun saat ini masih banyak masyarakat miskin di kabupaten kepahiang yang belum melaksanakan pinjaman dana zakat produktif, hal itu membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sampai saat ini terus berusaha mengentaskan kemiskinan yang ada dan selau memaksimalkan pendayagunaan zakat khususnya pada program zakat produktif ini.

Dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sudah berjalan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya yaitu: *Pertama*, Pengajuan permohonan. *Kedua*, Survey dan mempelajari penerima zakat yang diajukan. *Ketiga*, Rapat pengurus dan penyerahan hasil survey ketua BAZNAS Kab. Kepahiang dan menentukan besarnya pinjaman. *Keempat*, Penyerahan dana di BAZNAS Kab. Kepahiang. *Kelima*, Pembinaan terhadap usaha yang akan dilakukan. *Keenam*. Melakukan follow up setiap 3 bulan. Pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada di BAZNAS Kab. Kepahiang.

Pemanfaatan dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang saat ini sudah berjalan sesuai dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang, yaitu: *Pertama*, Dari segi cara pemanfaatan. *Kedua*, Dari segi perubahan atau perkembangan usaha. *Ketiga*, Dari perubahan dalam segi pendapatan atau penghasilan. Semuanya menunjukkan perkembangan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang, meskipun saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepahiang, tapi setidaknya banyak *mustahiq* yang terbantu dan usaha mereka berkembang dan maju.

Pada pendayagunaan dana zakat untuk produktif ini sudah berjalan efektif, hal itu dilihat dari hasil analisis, *Input, Proses, Produksi, Produktivitas, dan Hasil (Output)*. Semuanya sudah berjalan dengan sesuai rencana atau harapan BAZNAS Kab. Kepahiang dan ketentuan serta aturan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sudah berdasarkan Standarisai Operasional Prosedur (SOP) yang di pegang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis maka skripsi yang berjudul Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dana zakat produktif telah sesuai dengan prosedur yaitu, *Pertama*, Pengajuan permohonan. *Kedua*, Survey dan mempelajari penerima zakat yang diajukan. *Ketiga*, Rapat pengurus dan penyerahan hasil survey ketua BAZNAS Kab. Kepahiang dan menentukan besarnya pinjaman. *Keempat*, Penyerahan dana di BAZNAS Kab. Kepahiang. *Kelima*, Pembinaan terhadap usaha yang akan dilakukan. *Keenam*, Melakukan follow up setiap 3 bulan. Untuk pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh *mustahiq* sudah mencapai sasaran dengan harapan BAZNAS Kab. Kepahiang, yaitu : *Pertama*, Dari segi cara pemanfaatan. *Kedua*, Dari segi perubahan atau perkembangan usaha. *Ketiga*, Perubahan dalam segi pendapatan atau penghasilan. Meskipun saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepahiang, tapi setidaknya banyak *mustahiq* yang terbantu dan usaha mereka berkembang dan maju.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang pada pendayagunaan zakat produktif ini sudah berjalan efektif, hal itu dilihat dari hasil analisis, *Input, Proses, Produksi, Produktivitas, dan Hasil (Output)*. Semuanya sudah berjalan dengan sesuai rencana atau harapan BAZNAS Kab. Kepahiang dan ketentuan serta aturan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang sudah berdasarkan standarisasi operasional prosedur (SOP) yang di pegang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

B. Saran

1. Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang ini hendaknya lebih banyak lagi *mustahiq* yang dibantu perekonomiannya, sehingga bisa perlahan mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang ini.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang harus lebih meningkatkan lagi proses pendayagunaan zakat produktif dan mensurvey lebih luas lagi ke daerah tertentu karena mengingat banyaknya daerah-daerah di wilayah Kabupaten Kepahiang ini yang masih banyak membutuhkan bantuan dana zakat produktif untuk meningkatkan perkembangan perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1 (01), 2007

Abdul Hamid, *Fiqih Zakat*, (Curup: Lp2 Stain Curup, 2012)

Abdullah Sahroni, (*Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*,) Vol 9, No.1 Tahun 2018

Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahda Dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001)

Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Ed. 1 Cet 1, (Jakarta: CV Rajawali), 1987

Asma Karimah, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Dia Oktaria, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Marketing Funding Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Curup Periode Januari-Desember*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Stain Curup, 2015

Devinda Tia Arnold, *Metode Pencatatan Dan Pelaporan Dana Zis Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong*, SKRIPSI. Program Studi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, Stain Curup

Dewi Susanti, *Pengaruh Sistem Distribusi Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong*, SKRIPSI. Program Studi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, Stain Curup

Eka Pratomo Fajar, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, Skripsi. IAIN Purwokerto, 2016

Gus Arifin, *Zakat Infak Dan Sedekah Dalil Dalil Dan Keutamaan*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011)

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>, Diakses 7 September 2019

https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_amil_zakat_nasional (diakses pada tanggal 23 januari 2019 pukul 10.00 wib)

<https://kkbi.web.id/manfaat> (diakses pada tanggal 01 mei 2019 pukul 14.00 wib)

<https://kbbi.web.id/produktif> (diakses pada tanggal 01 mei 2019 pukul 14.00 wib)

<https://kbbi.web.id/zakat> (diakses pada tanggal 14 maret 2019 pukul 20.00 wib)

<https://masjidimambonjol.or.id>, *Hikmah Zakat* , Diakses 20 Mei 2019

<http://repository.uinjkt.ac.id> (Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2019)

<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/> , Diakses 25 Mei 2019

<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-produktivitas.html> diakses 31 agustus 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>

Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Di Baznas Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist Vol.5, No.1, 2015 (Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2019)

Laporan tahunan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang tahun 2004

Lihat brosur *ayo salurkan zakat infaq dan shadaqah anda*, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2003)

M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Alfabeta, Bandung: 2010, h.228

M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985)

Marnie Purnama Ariesta Nurliestari, *Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Sim Nuptk) Di Dinas Pendidikan Kota Bandung*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung, elib.unikom.ac.id/index.php h. 49-50, Diakses 7 September 2019

Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPJ ES, 1995)

Mastura, *Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*, Skripsi, Uin Suska Riau, Tahun 2013

Mubasirun, *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan: Inferensi, Vol.7, No.2, Desember 2003 (Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2019)

Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Nasrullah, *Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kalimantan Selatan Dalam Pengertian Kemiskinan*, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, h.51, Diakses Pada 30 Agustus 2019.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sukarman Syarnubi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bengkulu: LP2 Stain Curup, 2012)

Team Pustaka Phoenix, *Op. Cit*, h.206

Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, UIN-Maliki Press, Malang : 2010, h. 29

Warren E, Ilchman, Dkk, *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*, (Jakarta: CSRC Religion And Culture), 2006

L

A

M

P

I

R

A

N



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHIANG**

Nomor : 451.12/ 65 /BAZNAS-KPH/VIII/2019
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepahiang, 27 Dzul Hijjah 1440 H
28 Agustus 2019 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Curup
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Salam silaturahmi semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat
lindungan dan ridho-nya, Aamiin.


Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor
695/In.34/FS/PP.00.9/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian atas
nama :

Nama	: Ricki Saputra
NIM	: 15631100
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul	: <i>Efektifitas Zakat Produktif di BAZNAS Kepahiang</i>

Berkeinginan dengan ini kami sampaikan kepada saudara untuk melakukan penelitian di Kantor
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang terhitung dari tanggal 22 Agustus 2019
s/d 22 Oktober 2019 dengan ketentuan mengikuti jam kerja yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

BAZNAS Kab. Kepahiang
Wakil Ketua I

H. M. Slamet A

Sekretariat:

Jl. M. Jun RT. 001, R.W. 001 Kelurahan Sejangtung Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang
BANKIR: Bank Bengkulu: 201-02.01.02546-1
G-Mail: baznaskab.kepahiang@baznas.go.id



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHIANG**

Nomor : 451.12/ 65 /BAZNAS-KPH/VIII/2019
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepahiang, 27 Dzul Hijjah 1440 H
28 Agustus 2019 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Curup
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Salam silaturahmi semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan ridho-nya, Aamiin.

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 695/In.34/FS/PP.00.9/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian atas nama :

Nama : Ricki Saputra
NIM : 15631100
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Efektifitas Zakat Produktif di BAZNAS Kepahiang*

Berkeinginan dengan ini kami sampaikan kepada saudara untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang terhitung dari tanggal 22 Agustus 2019 s/d 22 Oktober 2019 dengan ketentuan mengikuti jam kerja yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

BAZNAS Kab. Kepahiang
Wakil Ketua I

H. M. Slamet A

Sekretariat:

Jl. M. Jun RT. 001, R.W. 001 Kelurahan Sejangtung Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang
BANKIR: Bank Bengkulu: 201-02.01.02546-1
G-Mail: baznaskab.kepahiang@baznas.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomislain@gmail.com

Nomor : ~~495~~/In.34/FS/PP.00.9/08/2019
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

22 Agustus 2019

Kepada Yth.
 Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Kabupaten Kepahiang
 Di-
 Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi Si pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ricki Saputra
 NIM : 15631100
 Prodi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Efektifitas Zakat Produktif di BAZNAS Kepahiang
 Waktu penelitian : 22 Agustus sampai dengan 22 Oktober 2019
 Tempat Penelitian : BAZNAS Kepahiang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Yv

Mengstahi,
 Ketua Prodi Perbankan Syariah

Khusni Usman Khudhori, M.Ed
 NIP. 196007252018011001



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS/02/PP.00.9/04/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan April Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama: Picki Saputra
 Prodi / Jurusan: Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul: Implementasi pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) di BAZAAS Rejang Lebong tahun 2018

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: Revi Asri Palentiy
 Calon Pmbb I: Dr. Syarial Badi, M.Ag
 Calon Pmbb II: Hendrianto, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mengenai judul antara implementasi dan pendistribusian pilih salah satu atau diganti dg kata yang lain/judul yang lain
2. Karena judul mengenai zakat pendistribusian dana zakat sudah terlalu banyak diharapkan adanya perbandingan dana zakat pada tahun-tahun sebelumnya
3. Batasan masalah diperbaiki
4. Melode pengumpulan data diperbaiki
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 08 bulan Mei tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 April 2019

Moderator

Revi Asri Palentiy

Calon Pembimbing I

Dr. Syarial Badi, M.Ag

NIP.

Calon Pembimbing II

Hendrianto, MA

NIP.

NB:

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS/02/PP.00.9/04/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan April Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama: Picki Saputra
 Prodi / Jurusan: Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul: Implementasi pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) di BAZAAS Rejang Lebong tahun 2018

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: Revi Asri Palentini
 Calon Pmbb I: Dr. Syarial Badi, M.Ag
 Calon Pmbb II: Hendrianto, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mengenai judul antara implementasi dan pendistribusian pilih salah satu atau diganti dg kata yang lain/judul yang lain
2. Karena judul mengenai zakat pendistribusian dana zakat sudah terlalu banyak diharapkan adanya perbandingan dana zakat pada tahun-tahun sebelumnya
3. Batasan masalah diperbaiki
4. Melode pengumpulan data diperbaiki
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 08 bulan Mei tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 April 2019

Moderator

Revi Asri Palentini

Calon Pembimbing I

Dr. Syarial Badi, M.Ag

NIP.

Calon Pembimbing II

Hendrianto, MA

NIP.

NB:

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Rizki Saputra
NIM : 15631100
FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan ekonomi Islam / Pertanian Jember
PEMBIMBING I : D. Saiful Hedi, M.A.
PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Zekat Produktif di Bataren Kepahang

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Rizki Saputra
NIM : 15631100
FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan ekonomi Islam / Pertanian Jember
PEMBIMBING I : D. Saiful Hedi, M.A.
PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Zekat Produktif di Bataren Kepahang

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, *[Signature]*
D. Saiful Hedi, M.A.
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II, *[Signature]*
Hendrianto, MA
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2-07-19	Perbaikan bab I	<i>[Signature]</i>	PM
2	15-07-19	Lanjutan bab II	<i>[Signature]</i>	PM
3	18-07-19	Perbaikan bab III	<i>[Signature]</i>	PM
4	24-07-19	Lanjutan bab III	<i>[Signature]</i>	PM
5	29-07-19	Lanjutan bab III	<i>[Signature]</i>	PM
6	0-07-19	Lanjutan bab III	<i>[Signature]</i>	PM
7	15-07-19	AAC Skripsi	<i>[Signature]</i>	PM
8				PM



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	10-07-19	Perbaikan Bab I Latar belakang, Maksud, Tujuan dan manfaat	<i>[Signature]</i>	PM
2	16-07-19	Lanjutan Bab II	<i>[Signature]</i>	PM
3	19-07-19	Perbaikan bab II Kerangka acuan penelitian dan metode	<i>[Signature]</i>	PM
4	25-07-19	Lanjutan bab III	<i>[Signature]</i>	PM
5	31-07-19	Lanjutan bab III	<i>[Signature]</i>	PM
6	13-08-19	AAC Bab IV	<i>[Signature]</i>	PM
7	13-07-19	Perbaikan Bab II	<i>[Signature]</i>	PM
8	20-07-19	AAC Skripsi lengkap	<i>[Signature]</i>	PM

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadi Karnadi

Pekerjaan : Warung Manisan Dan Pulsa

Alamat : Jl. Syuhada Kel. Padang Lekat

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 28 agustus 2019
Responden

Hadi karnadi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur ahmad zaeroni

Pekerjaan : Jualan Cimol

Alamat : Ds. Suka Merindu Kec. Kepahiang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 28 agustus 2019

Responden

Nur ahmad zaeroni

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus kudiantoro

Pekerjaan : Jualan Buah

Alamat : Kel. Pensiunan RT.12 RW.03 Kec. Kepahiang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 28 agustus 2019
Responden

Agus kussiantoro

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arnita

Pekerjaan : Jualan Kue Bolu

Alamat : Gg. Asolihin Pensiunan Belakang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 28 agustus 2019
Responden

Arnita

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusman

Pekerjaan : Jualan Pop Ice Keliling

Alamat : Desa Kelilik Dusun I

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 28 agustus 2019
Responden

Yusman

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elva susanti

Pekerjaan : Jualan Mie Ayam

Alamat : Ds. Kelilik Kec. Kepahiang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 29 agustus 2019
Responden

Elva Susanti

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes

Pekerjaan : Jual Beli Minyak Tanah

Alamat : Ds. Suro Lembak Kec. Ujan Mas

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 30 agustus 2019
Responden

Yohanes

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainul Arifin

Pekerjaan : Jualan Lotek, Lontong

Alamat : Jl. Raya Taba Mulan

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 31 agustus 2019
Responden

Zainul Arifin

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Asih

Pekerjaan : Jualan Sayuran

Alamat : Ds. Tebat Monok Kec. Kepahiang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 31 agustus 2019
Responden

Sri Asih

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hayati

Pekerjaan : Usaha Tekstil LKP Sumber Hayati

Alamat : Ds. Tebat Monok Kec. Kepahiang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 31 agustus 2019
Responden

Hayati

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Asfa'ani

Jabatan : Wakil Ketua Ii Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

Alamat : BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Menerangkan bahwa

Nama : Ricki Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup

NIM : 15631100

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 27 agustus 2019

Responden

Dra. Asfa' Ani

Data Mustahiq Penerima Pinjaman Dana Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang

Tahun 2017-2018


No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan
1	Hadi karnadi	Jl. Syuhada Rw.02 Rt.02, Padang Lekat, Kab. Kepahiang	Pulsa dan warung manisan	3.000.000
2	Nur Ahmad Zaeroni	Ds. Suka Merindu, Kab. Kepahiang	Jualan cimol	2.000.000
3	Arnita	Jl. Syahrial, Gg. Asolihin. Kab. Kepahiang	Jualan kue/ roti	1.000.000
4	Yusman	Dusun 1, Ds. Kelilik, Kab. Kepahiang	Jualan pop ice keliling	1.500.000
5	Agus kusdiantoro	Pensiunan Depan	Jualan buah- buahan	5.000.000
6	Elva susanti	Ds. Kelilik, Kec.Kepahiang, Kab. Kepahiang	Jualan mie ayam, bakso, dll	2.000.000
7	Yuliza elvi narti	Ds. Talang Karet, Kec. Tebat Karai, Kab Kepahiang	Jualan makanan ringan (bakso, lotek)	1.000.000
8	Yohanes	Ds. Suro Lembak, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang	Jualan minyak	1.500.000
9	Zainul arifin	Ds. Taba Wulan, Kec. Merigi. Kab. Kepahiang	Jualan makanan ringan	1.500.000
10	Hayati	Ds. Tebat monok, kab. kepahiang	UMKM tekstil/ kursus baju	50.000.000

Sumber : Data mustahiq zakat produktif tahun 2017-2018⁷¹

⁷¹ Laporan keuangan BAZNAS kab. Kepahiang tahun 2017-2018

Dokumentasi Wawancara









Riwayat Hidup



Ricki saputra adalah nama penulis skripsi ini. Penulis di lahirkan di kota Palembang, Sumatera Selatan dari pasangan bapak Sugeng Supeno dan ibu Yulimar. Penulis adalah anak kedua dari tiga persaudaraan. Penulis memiliki kakak perempuan yang bernama Sherli Oktalia dan memiliki adik laki-laki yang bernama M. Andreansyah.

Penulis lahir pada bulan Januari lebih tepatnya 06 Januari 1997. Mengawali pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri 15 Curup, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Curup, lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Curup Timur, kabupaten Rejang Lebong, lulus tahun 2014.

Satu tahun berikutnya penulis melanjutkan sekolah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup di kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2015. Selama di perguruan tinggi, penulis pernah bergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Dimulai dari anggota HMI kemudian anggota UKM Olahraga IAIN Curup. Salah satu prestasi yang pernah diraih oleh penulis saat masih mengikuti organisasi kemahasiswaan adalah mewakili tim futsal IAIN Curup dalam ajang pekan ilmiah, olahraga, seni dan riset (PIONIR) di Banda Aceh.

Penulis menjalani program kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Air Meles Bawah, Dusun V, kecamatan Curup Timur pada tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan program praktik kerja lapangan (PKL)/ Magang di instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi serta belajar dan terus berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "*Efektivitas Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*".